



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpeliharanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di Kabupaten Tanah Laut, perlu dilakukan upaya koordinasi antar pimpinan daerah dan kecamatan secara intensif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan umum, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau Lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
6. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang dibentuk untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.
7. Pimpinan Kepolisian di Daerah adalah Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut.
8. Pimpinan Kejaksaan di Daerah adalah Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
9. Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah adalah Komandan Komando Distrik Militer 1009 Tanah Laut.
10. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
11. Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Forkopimda adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas-tugas administratif Forum Koordinasi Pimpinan di daerah.
12. Kecamatan adalah bagian dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

14. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang dibentuk untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan.
15. Pimpinan Kepolisian di Kecamatan adalah Kepala Kepolisian Sektor.
16. Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan adalah Komandan Komando Rayon Militer.
17. Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekretariat Forkopimcam adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas-tugas administratif Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah adalah sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan kerja antar instansi pemerintahan guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi, dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan faktual di daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah adalah:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat bergama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

BAB II
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Forkopimda

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Forkopimda terdiri atas:
 - a. Ketua: Bupati;
 - b. Sekretaris: Sekretaris Daerah;
 - c. Anggota:
 - 1) Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut;
 - 2) Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut;
 - 3) Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut; dan
 - 4) Komandan Komando Distrik Militer 1009 Tanah Laut.
 - d. Anggota Tambahan: Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari.
- (2) Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dapat mengundang pejabat daerah dan pimpinan instansi vertikal maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau sebagai narasumber sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Bagian Kedua
Sekretariat Forkopimda

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban untuk penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Forkopimda dibantu oleh sekretariat Forkopimda.
- (2) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forkopimda;
 - b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan Forkopimda;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda; dan
 - d. membuat laporan kegiatan Forkopimda kepada Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Forkopimcam

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Forkopimcam terdiri atas:
 - a. Ketua: Camat;
 - b. Sekretaris: Sekretaris Camat; dan

- c. Anggota:
- 1) Kepala Kepolisian Sektor; dan
 - 2) Komando Komandan Rayon Militer.
- (2) Dalam hal Kepala Kepolisian Sektor sebagai anggota Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 tidak ada, Kepala Kepolisian Resor setempat menunjuk pejabat kepolisian sebagai anggota Forkopimcam.
 - (3) Dalam hal di kecamatan tidak terdapat satuan Komando Teritorial Nasional Indonesia, masing-masing Komandan Angkatan di Daerah berdasarkan usulan Camat selaku ketua Forkopimcam dapat menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan untuk menjadi anggota Forkopimcam.
 - (4) Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dapat mengundang pejabat daerah dan pimpinan instansi vertikal maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau sebagai narasumber sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Bagian Keempat Sekretariat Forkopimcam

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban untuk penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Forkopimcam dibantu oleh sekretariat Forkopimcam.
- (2) Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forkopimcam;
 - b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan Forkopimcam;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimcam; dan
 - d. membuat laporan kegiatan Forkopimcam berjenjang kepada Camat dan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Rapat Forkopimda dipimpin oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati berhalangan hadir, rapat Forkopimda tidak bisa dilaksanakan.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi Pimpinan Daerah, masing-masing anggota berpedoman dan saling menghormati terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Pemerintah Daerah dan instansi masing-masing anggota.
- (4) Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara rutin dan intensif sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan 1

(satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu atau ada keadaan darurat yang mengharuskan dilaksanakan Koordinasi Forkopimda.

- (5) Tempat pelaksanaan koordinasi diatur sesuai situasi dan kondisi dan/atau berdasarkan prioritas kepentingan.
- (6) Instansi vertikal dan SKPD lainnya dapat diundang sesuai dengan materi yang dibahas.

Pasal 9

- (1) Rapat Forkopimcam dipimpin oleh Camat.
- (2) Apabila Camat berhalangan hadir, rapat Forkopimcam tidak bisa dilaksanakan.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi Pimpinan Kecamatan, masing-masing anggota berpedoman dan saling menghormati terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Pemerintah Daerah dan instansi masing-masing anggota.
- (4) Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara rutin dan intensif sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu atau ada keadaan darurat yang mengharuskan dilaksanakan Koordinasi Forkopimcam.
- (5) Tempat pelaksanaan koordinasi diatur sesuai situasi dan kondisi dan/atau berdasarkan prioritas kepentingan.
- (6) Instansi vertikal dan SKPD lainnya dapat diundang sesuai dengan materi yang dibahas.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya penyelenggaraan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan politik dan pemerintahan umum.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar harga yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Forkopimda dan Forkopimcam diberikan honorarium.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan berdasarkan kehadiran pada kegiatan rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetapkan dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 7